



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf i dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retrebusi Tempat Rekrerasi dan Olah Raga.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2679).
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSIRAWAS

dan

BUPATI MUSIRAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a diubah dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 8 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Perkunjungan (Rp)
1.	Objek Wisata Danau Aur a. Pengunjung/ Orang. Hari Biasa Hari Libur Nasional b. Kendaraan : - Bus - Minibus - Jip, Sedan dan Sejenisnya - Kendaraan Bermotor Roda 2	 3.000,- 5.000,- 10.000,- 5.000,- 5.000,- 3.000,-
2.	Objek Wisata Danau Gegas a. Pengunjung/ Orang. Hari Biasa Hari Libur Nasional b. Kendaraan : - Bus - Minibus - Jip, Sedan dan Sejenisnya - Kendaraan Bermotor Roda 2	 3.000,- 5.000,- 10.000,- 5.000,- 5.000,- 3.000,-
3.	Objek Wisata Danau Suka Hati a. Pengunjung/ Orang. Hari Biasa Hari Libur Nasional b. Kendaraan : - Bus - Minibus	 3.000,- 5.000,- 10.000,- 5.000,-

	- Jip, Sedan dan Sejenisnya	5.000,-
	- Kendaraan Bermotor Roda 2	3.000,-
4.	Objek Wisata Bukit Cogong	
	a. Pengunjung/ Orang.	
	Hari Biasa	3.000,-
	Hari Libur Nasional	5.000,-
	b. Kendaraan :	
	- Bus	10.000,-
	- Minibus	5.000,-
	- Jip, Sedan dan Sejenisnya	5.000,-
	- Kendaraan Bermotor Roda 2	3.000,-
5.	Objek Wisata Bukit Botak	
	a. Pengunjung/ Orang.	
	Hari Biasa	3.000,-
	Hari Libur Nasional	5.000,-
	b. Kendaraan :	
	- Bus	10.000,-
	- Minibus	5.000,-
	- Jip, Sedan dan Sejenisnya	5.000,-
	- Kendaraan Bermotor Roda 2	3.000,-
6.	Objek Wisata Air Terjun Gantan	
	a. Pengunjung/ Orang.	
	Hari Biasa	3.000,-
	Hari Libur Nasional	5.000,-
	b. Kendaraan :	
	- Bus	10.000,-
	- Minibus	5.000,-
	- Jip, Sedan dan Sejenisnya	5.000,-
	- Kendaraan Bermotor Roda 2	3.000,-
7.	Objek Wisata Air Terjun Saten	
	a. Pengunjung/ Orang.	
	Hari Biasa	3.000,-
	Hari Libur Nasional	5.000,-
	b. Kendaraan :	
	- Bus	10.000,-
	- Minibus	5.000,-
	- Jip, Sedan dan Sejenisnya	5.000,-
	- Kendaraan Bermotor Roda 2	3.000,-
8.	Objek Wisata Air Terjun Tekuyung	

	<p>a. Pengunjung/ Orang.</p> <p>Hari Biasa 3.000,-</p> <p>Hari Libur Nasional 5.000,-</p> <p>b. Kendaraan :</p> <p>- Bus 10.000,-</p> <p>- Minibus 5.000,-</p> <p>- Jip, Sedan dan Sejenisnya 5.000,-</p> <p>- Kendaraan Bermotor Roda 2 3.000,-</p>	
9.	<p>Objek Wisata Air Terjun Tiga Serangkai</p> <p>a. Pengunjung/ Orang.</p> <p>Hari Biasa 3.000,-</p> <p>Hari Libur Nasional 5.000,-</p> <p>b. Kendaraan :</p> <p>- Bus 10.000,-</p> <p>- Minibus 5.000,-</p> <p>- Jip, Sedan dan Sejenisnya 5.000,-</p> <p>- Kendaraan Bermotor Roda 2 3.000,-</p>	
10.	<p>Objek Wisata Air Terjun Curug Panjang</p> <p>a. Pengunjung/ Orang.</p> <p>Hari Biasa 3.000,-</p> <p>Hari Libur Nasional 5.000,-</p> <p>b. Kendaraan :</p> <p>- Bus 10.000,-</p> <p>- Minibus 5.000,-</p> <p>- Jip, Sedan dan Sejenisnya 5.000,-</p> <p>- Kendaraan Bermotor Roda 2 3.000,-</p>	
11.	<p>Objek Wisata Air Terjun Sri Pengantin</p> <p>a. Pengunjung/ Orang.</p> <p>Hari Biasa 3.000,-</p> <p>Hari Libur Nasional 5.000,-</p> <p>b. Kendaraan :</p> <p>- Bus 10.000,-</p> <p>- Minibus 5.000,-</p> <p>- Jip, Sedan dan Sejenisnya 5.000,-</p> <p>- Kendaraan Bermotor Roda 2 3.000,-</p>	

12.	Objek Wisata Pancuran Air Batu Putih	
	a. Pengunjung/ Orang.	
	Hari Biasa	3.000,-
	Hari Libur Nasional	5.000,-
	b. Kendaraan :	10.000,-
	- Bus	5.000,-
	- Minibus	5.000,-
	- Jip, Sedan dan Sejenisnya	3.000,-
	-Kendaraan Bermotor Roda 2	
13.	Objek Wisata Bendungan Tingkip	
	a. Pengunjung/ Orang.	
	Hari Biasa	3.000,-
	Hari Libur Nasional	5.000,-
	b. Kendaraan :	10.000,-
	- Bus	5.000,-
	- Minibus	5.000,-
	- Jip, Sedan dan Sejenisnya	3.000,-
	- Kendaraan Bermotor Roda 2	
14.	Objek Wisata Rumah Bari	
	a. Pengunjung/ Orang.	
	Hari Biasa	3.000,-
	Hari Libur Nasional	5.000,-
	b. Kendaraan :	10.000,-
	- Bus	5.000,-
	- Minibus	5.000,-
	- Jip, Sedan dan Sejenisnya	3.000,-
	- Kendaraan Bermotor Roda 2	

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Masa retribusi adalah untuk 1 (satu) kali kunjungan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti

pada tanggal 10 Desember 2019

BUPATI MUSIRAWAS,

HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti

pada tanggal 10 Desember 2019

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

PARAF KOORDINASI	
1. SEKRETARIS DAERAH	g/k
2. KETUA PRAMUSLIMDA DAERAH	g/k



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN (13-158/2019).